

ABSTRAK

Salma Razwa. *Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.* Skripsi, Pembimbing Dr. Rabiatul Adawiyah M.Ag, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Destinasi Wisata, Fatwa DSN-MUI

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi yang sangat penting dalam suatu wilayah. Para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia telah membuat ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Di kota Banjarmasin, masyarakat seringkali melakukan destinasi wisata ziarah makam ulama. Salah satu makam ulama populer di Kota Banjarmasin adalah Kubah Surgi Mufti yang masih belum secara penuh memenuhi kriteria yang ditentukan dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Kubah Surgi Mufti ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer berupa data dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu juru pelihara dan pedagang di Kubah Surgi Mufti. Terdapat pula data sekunder berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang dapat menunjang data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti yakni pelaksanaan Kubah Surgi Mufti ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari total sebelas poin yang menjadi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketujuh mengenai “Ketentuan Destinasi Wisata” maka terdapat satu poin yang membutuhkan perhatian lebih yakni pada poin nomor delapan yang berbunyi, “Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI.” Kendala yang terjadi ialah para pedagang yang memiliki pemikiran bahwa sertifikat halal hanya untuk perusahaan besar sedangkan pedagang dengan skala jualan yang lebih kecil dianggap tidak membutuhkan sertifikat halal.